























Di Tunisia sanksi poligami berlaku bagi seluruh warga Tunisia, siapa saja yang telah menikah sebelum perkawinan pertamanya benar-benar berakhir, lalu menikah akan dikenakan hukuman penjara selama satu tahun atau denda sebesar 240.000 malim atau kedua-duanya. dan siapa yang telah menikah, melanggar aturan yang terdapat pada UU No. 3 Tahun 1957 yang berhubungan dengan aturan sipil dan kontrak pernikahan kedua dan masih terikat perkawinan akan di kenakan hukuman yang sama.<sup>21</sup>

3. “Analisis Masalah Mursalah Tentang Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan terhadap Hukuman Pelaku Nikah Sirri dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan” oleh Khilyatus Sa’adah, Fak. Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel 2014. Peneliti ini membahas Draf Rancangan Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama bidang perkawinan dan lebih mefokuskan kajiannya pada analisis masalah mursalah pandangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan mengenai hukuman pelaku pernikahan sirri dalam Rancangan Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama bidang perkawinan. Bahwa ada dua versi pendapat hakim mengenai hukuman pelaku nikah sirri yang pertama menyetujui pelaku nikah sirri diberi hukuman untuk menjaga kemaslahatan umat manusia dan menghindari

---

<sup>21</sup> Dinda Choerul Ummah, “Kriminalisasi Poligami dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam (Studi Komparatif Undang-Undang Hukum Keluarga Indonesia-Tunisia)”, (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), 65-67.









- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang dibutuhkan untuk memperoleh data-data yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Data primer tersebut diperoleh dari draf Rancangan Undang-undang hukum materiil Peradilan Agama bidang perkawinan.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang berupa buku-buku yang menjadi dasar acuan dan bacaan-bacaan lain yang memiliki keterkaitan dengan bahan skripsi, antara lain:
- 1) M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munākahāt: Kajian Fikih Nikah Lengkap*.
  - 2) Departemen Agama RI, *Al Quran Tajwid dan Terjemahnya*.
  - 3) Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*.
  - 4) Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*.
  - 5) Kompilasi Hukum Islam.
  - 6) Ratna Batara Munti dan Hindun Anisah, *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia*.
  - 7) Selamat Abidin, *Fiqh Munākahāt*.
  - 8) Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*.
  - 9) M. Nurul Irfan, “Kriminalisasi Poligami dan Nikah Sirri”, dalam <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/168>.
  - 10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974





## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini. Dan agar dapat di pahami permasalahannya lebih sistematis dan kronologis, maka pembahasan ini akan di susun sebagai berikut:

Bab pertama tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua tentang landasan teori yang terdiri dari tiga sub bab, sub bab pertama ini membahas tentang teori *maṣlaḥah* yang menjelaskan pengertian, macam-macam *maṣlaḥah*, pengertian *maṣlaḥah mursalah*, syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah*, kehujjahan *maṣlaḥah mursalah*, dan kaidah fiqh *maṣlaḥah mursalah*. Sub bab kedua tentang poligami dalam hukum Islam dan hukum positif. Dan sub bab yang ketiga adalah tentang perkawinan tidak dicatat.

Bab Ketiga, membahas sekilas pengertian dari kriminalisasi poligami dan membahas tentang latar belakang munculnya Rancangan Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama bidang Perkawinan, ketentuan-ketentuan yang terkait dengan kriminalisasi poligami sirri dalam rancangan undang-undang hukum material Peradilan Agama bidang Perkawinan.

